



# PaninBank

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk**

Direksi PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari / Tanggal : Senin / 22 Mei 2017  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4  
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan  
Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

A. Waktu : 14.22 WIB s/d 15.12 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direksi:  
Presiden Direktur : Herwidayatmo  
Direktur : Lionlo Gunawan  
Direktur : Ir. Gunawan Santoso  
Direktur : Ng Kean Yik  
Direktur : Edy Heryanto  
Direktur : Januar Hardi  
Direktur : H. Ahmad Hidayat  
Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris:  
Presiden Komisaris : Johnny  
Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Lintang Nugroho  
Komisaris Independen : Drs. H. Riyanto  
Komisaris : Lianna Loren Limanto

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 21.811.529.848 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 90,55% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-5 (ke-lima) tidak ada pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	21.811.529.848 suara atau 100%	0	0
Mata Acara ke-2	10.372.185.523 suara atau 47,554%	11.439.344.325 suara atau 52,446%	0
Mata Acara ke-3	21.810.885.148 suara atau 99,997%	644.700 suara atau 0,003%	0
Mata Acara ke-4	21.810.885.148 suara atau 99,997%	644.700 suara atau 0,003%	0
Mata Acara ke-5	21.750.971.648 suara atau 99,722%	60.558.200 suara atau 0,278%	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor GA117 0021 PIB MLY tanggal 17-02-2017, dengan pendapat Wajar dalam segala hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan ("Laporan Keuangan") serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

**Mata Acara Kedua:**

Tidak menyetujui pembagian Dividen sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp.240.876.459.980,-. Sehingga seluruh laba bersih tahun buku 2016 sebesar Rp. 2.230.236.335.282,- akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

**Mata Acara Ketiga:**

- a. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sebesar Rp.6.511.000.000,-.
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. menyetujui melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas.

**Mata Acara Keempat:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan ijin yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.